



**PENETAPAN**

Nomor:426/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Siti Khodijah binti Rais**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kadu RT. 003 RW. 001 Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 426/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi** yang **telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juni 2021** sebagaimana tersebut dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-12072021-0005** yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 19 Juli 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Kadu RT. 003 RW. 001 Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (pewaris)** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan **Siti Khodijah binti Rais (Pemohon)** pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 03/03/1/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 02 Januari 2002;

Bahwa selama Pernikahan **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (Pewaris)** dengan **Siti Khodijah binti Rais (Pemohon)** telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

**Natasya Salsi Anugrah binti Antoris Kusmiadi**, lahir di Indramayu, 18 Maret 2003;

**Adellita Meliana Putri binti Antoris Kusmiadi**, lahir di Indramayu, 16 Mei 2006;

**Almahyra Sheza Khairina binti Antoris Kusmiadi**, lahir di Tangerang, 04 Maret 2021

Bahwa orang tua dari **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (Pewaris)** yang bernama **Kusmiyadi (Ayah Kandung)** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2016 dan **Saodah (Ibu Kandung)** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa dengan meninggalnya **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

**Siti Khodijah binti Rais (Istri);**

**Natasya Salsi Anugrah binti Antoris Kusmiadi (Anak perempuan Kandung);**

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Adellita Meliana Putri binti Antoris Kusmiadi (Anak perempuan Kandung);**

**Almahyra Sheza Khairina binti Antoris Kusmiadi (Anak perempuan Kandung)**

Bahwa **Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi **penutupan Polis Axa Mandiri atas nama Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (Pewaris);**

Bahwa sejak meninggalnya **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Pemohon** tersebut di atas;

Bahwa **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

Mengabulkan permohonan **Pemohon;**

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. «0001»

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal **12 Juni 2021**;

Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi** adalah: **Siti Khodijah binti Rais (Istri)**;

**Natasya Salsi Anugrah binti Antoris Kusmiadi (Anak perempuan Kandung)**;

**Adellita Meliana Putri binti Antoris Kusmiadi (Anak perempuan Kandung)**;

**Almahyra Sheza Khairina binti Antoris Kusmiadi (Anak perempuan Kandung)**

Menetapkan **Ahli Waris** berhak melakukan pengurusan kelengkapan administrasi **penutupan Polis Axa Mandiri atas nama Antoris Kusmiadi bin Kusmiyadi (Pewaris)**;

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. «0001»

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum .....bin .....yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal ....., di ....., karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan .....

*Hal. 5 dari 10 Penetapan No. «0001»*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .....bin ..... dengan .....binti ..... adalah suami istri ;
- Bahwa .....dengan ..... telah dikaruniai ...orang anak, yaitu : .....;
- Bahwa .....bin .....telah meninggal dunia pada tanggal .....dalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwa .....bin .....tidak mempunyai istri lain, selain ..... binti ..... ;
- Bahwa kedua orang tua .....yang bernama ..... (bapak) dan .....(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada .....;
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, .....;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dinyatakan telah terbukti .....bin .....telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal ....., karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dinyatakan telah terbukti bahwa ..... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .....bin ..... dengan .....binti ..... adalah suami istri ;
- Bahwa .....dengan ..... telah dikaruniai ...orang anak, yaitu : .....;
- Bahwa .....bin .....telah meninggal dunia pada tanggal .....dalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwa .....bin .....tidak mempunyai istri lain, selain ..... binti ..... ;
- Bahwa kedua orang tua .....yang bernama ..... (bapak) dan .....(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada .....;
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. «0001»





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (.....bin .....yang telah meninggal dunia pada tanggal .....) adalah : ..... ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ..... telah meninggal dunia pada tanggal ....., karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
  - 3.1. ....;
  - 3.2. ....;
  - 3.3. ....;
  - 3.4. ....;sebagai ahli waris dari .....
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. «0001»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuraeni, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag

### Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	125.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. «0001»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  
sejak tanggal : .....

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. «0001»